



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15-U2/..90./SK/KPN/2/2020

T E N T A N G

PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparaturnya badan peradilan yang melihat dan atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
 - c. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang melihat dan atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) di Pengadilan Negeri Kandangan.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
 - 2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 3. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi;
 - 4. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - 6. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;

8. Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012;
9. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015;

- MEMPERHATIKAN:
- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/SK/KMA/VI/2009 tentang Pedoman pelaksanaan pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;
 - b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 216/SK/KMA/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui layanan pesan singkat (SMS);
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 120 tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 94 tahun 2005 tentang pedoman umum koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: W15-U2/59/SK/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
- KEDUA : Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan;
- KETIGA : Pihak terkait adalah Hakim atau pegawai aparatur sipil Negara di Pengadilan Negeri Kandangan yang meskipun tidak ditunjuk sebagai pihak yang diadukan oleh pelapor di dalam pengaduannya tetapi karena kedudukan, tugas fungsinya ada keterkaitan dengan masalah yang diadukan.
- KEEMPAT : Tujuan penanganan pengaduan adalah untuk merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat.
- KELIMA : Pengaduan dapat disampaikan melalui :
1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI
 2. Surat elektronik (email) ke alamat : pn_kandangan@yahoo.co.id
 3. Faximile (0517-21032)
 4. Telepon (0517-21032)
 5. Meja pengaduan
 6. Surat

- KEENAM : Merespon setiap pengaduan pada Pengadilan Negeri Kandangan dan memberikan jaminan bagi pelapor bahwa laporan/pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat melalui website Mahkamah Agung RI.
- KETUJUH : Penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perilaku meliputi pengaduan atau dugaan pelanggaran perilaku oleh dan pegawai aparatur sipil Negara yang dilakukan didalam maupun diluar kedinasan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip : terintegrasi, objektivitas, efektif, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, adil, non diskriminatif, independensi, netralitas, kepastian hukum, profesionalitas, menjunjung tinggi independensi peradilan
- KEDELAPAN : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 26 Februari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15.U2/ 50 /SK/KPN/2/2020

Tanggal : 26 Februari 2020

**PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	DIAN ERDIANTO, SH. MH.	Ketua	Ketua Tim
2.	INRI NOVA SIHALOHO, SH. MH.	Hakim	Sekretaris
3.	R. SOESANTYO ARIBOWO, SH.	Panitera	Anggota
4.	BAIDHOWI	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	RAFIQAH, ST.	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Anggota
6.	DEWI SARTIKA, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15-U2/50/SK/KPN/2/2020

T E N T A N G

**PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
- c. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang melihat dan atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) di Pengadilan Negeri Kandangan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi;
4. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;

8. Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012;
9. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015;

- MEMPERHATIKAN:
- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/SK/KMA/VI/2009 tentang Pedoman pelaksanaan pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;
 - b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 216/SK/KMA/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui layanan pesan singkat (SMS);
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 120 tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 94 tahun 2005 tentang pedoman umum koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: W15-U2/59/SK/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

KEDUA : Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan;

KETIGA : Pihak terkait adalah Hakim atau pegawai aparatur sipil Negara di Pengadilan Negeri Kandangan yang meskipun tidak ditunjuk sebagai pihak yang diadukan oleh pelapor di dalam pengaduannya tetapi karena kedudukan, tugas fungsinya ada keterkaitan dengan masalah yang diadukan.

KEEMPAT : Tujuan penanganan pengaduan adalah untuk merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat.

KELIMA : Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI
2. Surat elektronik (email) ke alamat : pn_kandangan@yahoo.co.id
3. Faximile (0517-21032)
4. Telepon (0517-21032)
5. Meja pengaduan
6. Surat

- KEENAM : Merespon setiap pengaduan pada Pengadilan Negeri Kandangan dan memberikan jaminan bagi pelapor bahwa laporan/pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat melalui website Mahkamah Agung RI.
- KETUJUH : Penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perilaku meliputi pengaduan atau dugaan pelanggaran perilaku oleh dan pegawai aparatur sipil Negara yang dilakukan didalam maupun diluar kedinasan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip : terintegrasi, objektivitas, efektif, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, adil, non diskriminatif, independensi, netralitas, kepastian hukum, profesionalitas, menjunjung tinggi independensi peradilan
- KEDELAPAN : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan iini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 26 Februari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15.U2/ ~~90~~/SK/KPN/2/2020

Tanggal : 26 Februari 2020

**PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	DIAN ERDIANTO, SH. MH.	Ketua	Ketua Tim
2.	INRI NOVA SIHALOHO, SH. MH.	Hakim	Sekretaris
3.	R. SOESANTYO ARIBOWO, SH.	Panitera	Anggota
4.	BAIDHOWI	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	RAFIQAH, ST.	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Anggota
6.	DEWI SARTIKA, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO